

**FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NASABAH PERBANKAN DI
INDONESIA¹**

Oleh : Juanda Mamuja²

A B S T R A K

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Masyarakat diharapkan tak lagi khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah. Eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya tulis. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap

nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia serta bagaimana fungsi LPS di Indonesia. Pertama, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Kedua, fungsi LPS adalah sebuah lembaga negara dengan status-badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LPS memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU LPS, yakni : Menjamin simpanan nasabah penyimpan, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia dilakukan secara implisit dan secara eksplisit. Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Penjaminan oleh LPS diterapkan pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank syariah. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Deasy Soekromo, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711039

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³ Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa uangnya akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan, dan disertai pemberian imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Bagi para pelaku sektor keuangan, keadaan tahun 1997 dan 1998 adalah lembaran hitam dalam sejarah industri keuangan. Situasi tak terkendali pada saat itu jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk itu, tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh

kewajiban pembayaran bank umum (*blanket guarantee*). Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian dibentuk pemerintah guna melakukan penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Dengan kebijakan *blanket guarantee* ini, pemerintah menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank termasuk pembayaran simpanan masyarakat di bank jika suatu bank dilikuidasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Masyarakat diharapkan tak lagi khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah. Dengan kebijakan ini pemerintah juga berharap kondisi sektor keuangan tetap stabil. Sekaligus pada saat bersamaan dunia perbankan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 7.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perUndang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya tulis.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :²

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum dan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Hermansyah, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan

² Marulak Pardede, *Efektivitas Pengawasan Perbankan (Committee on Banking Supervision)*

dalam Perbankan Nasional Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, 2001, hal. 25.

dari nasabah penyimpan dana simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.³

Hermansyah membagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dalam 2 macam, yaitu :⁴

1. Perlindungan hukum secara tidak langsung.
2. Perlindungan hukum secara langsung.

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini, yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi,
4. Merger, konsolidasi, dan akuisi bank.

Berikut ini penulis akan menguraikan keempat macam perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana tersebut di atas, sebagai berikut:

ad.1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hal. 147.

⁴*Ibid*, hal. 147.

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbaikan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2).

ad.2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BMPK/Legal Lending Limit*) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 11 ayat (1) menentukan, bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok (*grup*) di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan

dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Pasal 11 ayat (2) menentukan, batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) di atas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

ad.3. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 35 ini menentukan bahwa, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 10 Tahun 1998. Secara lengkap ketentuan Pasal 34 menentukan bahwa, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

ad.4. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.

2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut LPS adalah sebuah lembaga negara dengan status-badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹¹ Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disingkat UU LPS, tata kelola (*governance*) LPS adalah *one*

¹¹<http://www.lps.go.id/v2/home.php>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014.

board system, yaitu Dewan Komisiner sebagai pimpinan LPS yang bertanggungjawab untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.¹² Dalam Pasal 65 UU LPS, Dewan Komisiner ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kewenangan memutuskan hal-hal yang strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU LPS, Dewan Komisiner wajib melakukan rapat berkala yang disebut sebagai Rapat Dewan Komisiner untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan penjaminan nasabah
- b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan
- c. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan
- d. menerima dan mengevaluasi hal-hal yang dilaporkan kepada Kepala Eksekutif; dan/atau
- e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU LPS, yakni :

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan

kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.¹³ Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.¹⁴

LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Kriteria simpanan layak bayar oleh LPS adalah :

1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ketiga kriteria layak bayar tersebut di atas dikenal dengan 3T. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan tidak berlaku untuk bank syariah.

Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran lain yang setara dan setiap pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan berdasarkan kurs tengah bank Indonesia. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan.

¹³ Agung B.G.B. Indratmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 35.

¹⁴ Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 Nomor 3 Desember 2006, hal. 2.

12

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014.

Pasal 19 UU LPS menentukan, klaim pembayaran dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil verifikasi :

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.
- b. Nasabah penyimpan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Melalui *asset recovery*, pembayaran klaim penjaminan tersebut di kemudian hari diupayakan diperoleh kembali oleh LPS dengan cara melakukan pencairan asset dan/atau penagihan piutang kepada debitur sesuai urutan preferensi yang ditentukan UU LPS.

Terkait dengan fungsi sebagai Penjamin simpanan nasabah penyimpan, Pasal 8 UU LPS mengatur mengenai kepesertaan, premi, jenis simpanan yang dijamin dan nilai simpanan yang dijamin. Pengaturan dalam Undang-undang ini diejawantahkan ke dalam Peraturan LPS guna pelaksanaan di lapangan. Fungsi ini dijalankan LPS tidak terlepas dengan lembaga-lembaga terkait, seperti dengan Bank Indonesia dalam hal penentuan besaran suku bunga penjaminan, dimana dalam menentukan besaran suku bunga penjaminan LPS harus memperhatikan besaran BI *rate*. Sedangkan dalam hal nilai yang dijamin LPS tidaklah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan nilainya melainkan harus di bicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai wewenang yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan serta menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Perihal mengenai

kontribusi kepesertaan bagi bank-bank yang menjadi peserta LPS ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
- (2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (3) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPS.

Setiap bank yang telah menjadi peserta LPS diwajibkan untuk membayar premi penjaminan kepada LPS. Besarnya premi penjaminan yang harus dibayar oleh bank peserta tersebut ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan yang dimiliki oleh LPS tidak terlepas dari fungsi yang melekat padanya, sebagai penjamin simpanan nasabah bank dan juga sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan. Lazimnya suatu lembaga penjamin simpanan yang dibentuk di negara-negara lain, LPS juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh bank peserta program penjaminan. Fungsi ini dilengkapi kewenangan untuk menangani penutupan bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya, semangat dari kelaziman fungsi ini adalah karena sebagai lembaga yang menjamin simpanan

nasabah, LPS memiliki exposure risiko terbesar apabila bank pesertanya ditutup.

Terkait dengan fungsi LPS sebagai penjamin simpanan nasabah di bank, kewenangan yang di miliki LPS antara lain (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan; (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data; (6) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; (7) menunjuk, menguasai, dan/atau, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; (8) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan (9) menjatuhkan sanksi administratif.

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah di bank, LPS harus memiliki akses yang luas terhadap segala informasi yang berkaitan dengan nasabah dan kondisi kesehatan bank, yang akan digunakan untuk menghitung risiko atas program penjaminan yang dilakukan LPS.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh LPS adalah kewenangannya dalam rangka untuk menjalankan fungsinya sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan khususnya dalam penanganan dan penyelesaian bank gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS, yaitu :

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan:

- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan

- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Dalam menjalankan kewenangannya ini, LPS tidak berdiri sendiri, melainkan bekerjasama dengan lembaga lain yakni Lembaga Pengawas Perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, di mana kerjasama LPS dengan 2 pihak ini dilakukan dalam hal untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal. Selain dalam hal perumusan kebijakan, kerjasama LPS dengan 2 pihak ini terjadi ketika pelaksanaannya, seperti misalnya dalam penentuan suatu bank dalam kondisi bank gagal, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga LPS hanya tinggal menerima saja bank dalam kondisi demikian tanpa ada kewenangan untuk campur tangan, dan kemudian bank gagal tersebut diputuskan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.

Pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:¹⁸

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan ekstensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya global market dimana dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Menurut Rudjito (Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan), Lembaga Penjamin Simpanan dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan (*financial*

safety net) di Indonesia yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu:¹⁹

1. Pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar;
2. Bertindak sebagai *lender of the last resort*;
3. Skim penjaminan simpanan; dan
4. Manajemen krisis.

Yang termasuk ke dalam sistem jaring pengaman sistem keuangan adalah Departemen Keuangan selaku pemegang kekuasaan finansial, Bank Indonesia selaku pengawas dan *lender of the last resort*, dan Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang kewenangan mengenai penjaminan simpanan nasabah. Departemen Keuangan, Bank Indonesia, serta Lembaga Penjamin Simpanan bersama-sama menentukan kerangka dan prosedur jaring pengaman sistem keuangan yang dapat menggambarkan secara jelas tugas-tugas dan kewenangan setiap institusi yang terkait sekaligus mekanisme koordinasi terhadap pencegahan dan penanganan krisis finansial.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin dana simpanan masyarakat di bank-bank. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan terdapat jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi.

¹⁸ *Ibid*, hal. 58.

¹⁹ Rudjito, *Opening Remark*, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference. (Makalah), Jakarta, 2008, hal. 4.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia dilakukan secara implisit dan secara eksplisit. Perlindungan secara implisit melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menghindarkan kebangkrutan bank. Melalui peraturan perundang-undangan yakni UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dan menyediakan informasi risiko pada nasabah. Perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan membayar dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.
2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Penjaminan oleh LPS diterapkan pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank syariah. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya.

B. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia, diharapkan pengawasan dan pembinaan oleh bank Indonesia dilakukan secara efisien dan efektif agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat dan Negara.

Untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, diharapkan LPS dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank dalam upaya mendukung stabilitas sektor perbankan serta bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Tjahjono Harry dan Subjanto Totok, *Sistem Keuangan Bank Indonesia*, Jakarta, 1993.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- Indraatmaja B.G.B. Agung, *Lembaga Penjamin Simpanan: Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank*, (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Pardede Marulak, *Efektivitas Pengawasan Perbankan (Committee on Banking Supervision) dalam Perbankan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15, 2001.

- Pramono Nindoyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ramadhani Rizal, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 4 Nomor 3 Desember 2006.
- Rudjito, *Opening Remark*, IADI 6th Asia Regional Committee Meeting & International Conference. (Makalah), Jakarta, 2008.
- Sembiring Sentosa, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Silaban P.R. Michel, *Lembaga Penjamin Simpanan*, (Skripsi). Universitas Indonesia, 2009.
- Soeprapto Heru, *Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1977.

Sumber Lain :

- Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik*, Nomor 4/PLPS/2006.
- <http://www.lps.go.id/v2/home.php> diakses pada tanggal 12 Februari 2014.
- <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=berita> diakses pada tanggal 12 Februari 2014.
- http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147 diakses pada tanggal 12 Februari 2014.
- http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=147 diakses pada tanggal 12 Februari 2014.